

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan transfusi darah termasuk dalam salah satu upaya pelayanan kesehatan, dimana transfusi darah dijadikan sebagai salah satu pengobatan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak dipergunakan untuk tujuan komersil atau menguntungkan satu pihak. Produk darah sangat dilarang untuk diperjual belikan dengan dalih atau alasan apapun. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas adanya pelaksanaan pelayanan transfusi darah yang aman dan bermanfaat sehingganya dapat terpenuhi bagi masyarakat yang membutuhkannya (PERMENKES No. 91, 2015).

Salah satu upaya pengamanan darah melalui uji saring terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD). Darah dengan hasil uji saring IMLTD reaktif tidak boleh dipergunakan untuk kebutuhan transfusi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendonor, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 yang berisi perlunya pemberitahuan hasil uji saring reaktif kepada pendonor yang bersangkutan melalui mekanisme tertentu atau yang telah ditetapkan sehingga pendonor dapat terjaga kerahasiaannya dan mendapatkan tindak lanjut pemeriksaan diagnostik dan penanganan yang tepat (PERMENKES No. 91, 2015).

Uji saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) dilakukan untuk menghindari risiko penularan infeksi dari donor ke pasien merupakan bagian yang kritis dari proses penjaminan bahwatransfusi dilakukan dengan cara seaman mungkin upaya untuk menyediakan darah yang aman sudah dimulai sejak awal,

yakni pada sesi wawancara calon pendonor yang baru. Pendonor harus memberikan keterangan yang sejujurnya tentang riwayat kesehatannya. Dengan memberikan keterangan sejujurnya, akan bisa mencegah sejak dini penularan infeksi yang berbahaya melalui darah. Selanjutnya upaya pencegahan penularan infeksi penyakit dilakukan melalui uji saring di unit transfusi darah (Dan et al.). Deteksi IMLTD dapat dilakukan terhadap antibodi dan atau antigen seperti metode rapid test, Enzyme Immuno Assay (EIA), Chemiluminescence Immuno Assay (ChLIA), dan terhadap materi genetik virus seperti metoda Nucleic Acid Amplification Test (NAT). Jika darah donor ditemukan reaktif adanya penyakit menular pada uji saring maka darah donor tersebut akan dipisahkan dan dimusnahkan segera mungkin oleh pihak ketiga.

Sifilis merupakan penyakit infeksi menular seksual (IMS) yang masih menjadi permasalahan secara global. Sifilis disebabkan oleh bakteri *treponema pallidum*, di dapat dari hubungan seksual dan dapat ditularkan dari ibu ke janin atau yang diketahui sebagai vertical transmission. Vertical transmission dari infeksi sifilis dapat terjadi selama kehamilan yang menuju kepada infeksi fetal pada kasus setidaknya dua per tiga kasus, terutama pada kasus sifilis dini dari ibu. Jumlah kasus penyakit menular seksual tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Kejadian IMS di Indonesia cenderung meningkat secara keseluruhan. “Gonore, Sifilis” tercatat pada tahun 2011 sebanyak 11.280. Dari jumlah tersebut kasus gonorrea sebanyak 5.131 (45,4%) kasus, sifilis sebanyak 4725 (41,8%) kasus. Pada tahun 2012 meningkat sebanyak 13.043 kasus yang terdistribusi sebanyak 6003 (46,0%) kasus gonorrhea, 5216 (40,0%) kasus sifilis. PMI berperan penting dalam melakukan kegiatan surveilans atau pengamatan terhadap kasus-kasus infeksi yang penularan salah satunya karena transfusi darah. Dengan begitu,

maka pengelolaan darah donor akan lebih bisa dikembangkan dan dapat meningkatkan keamanan darah pada UTD tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti karakteristik para pendonor di UDD PMI Provinsi Bali yang hasil uji saring IMLTD menunjukkan hasil reaktif sifilis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana Gambaran Karakteristik Pendonor Reaktif Sifilis di UDD PMI Provinsi Bali Periode Januari 2021 – Desember 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Umum

Untuk mengetahui Gambaran Karakteristik Pendonor reaktif sifilis di UDD PMI Provinsi Bali periode Januari 2021 – Desember 2021?

1.3.2 Khusus

1. Mengidentifikasi Karakter Sifilis berdasarkan Kelompok Umur pada Pendonor Darah di UDD PMI Provinsi Bali Periode Januari 2021 – Desember 2021.
2. Mengidentifikasi Karakteristik Sifilis berdasarkan Jenis Kelamin pada Pendonor Darah di UDD PMI Provinsi Bali Periode Januari 2021 – Desember 2021.
3. Mengidentifikasi Karakteristik Sifilis berdasarkan Golongan Darah pada pendonor darah di UDD PMI Provinsi Bali Periode Januari 2021 – Desember 2021.
4. Mengidentifikasi Karakteristik Sifilis berdasarkan Pekerjaan pendonor darah di UDD PMI Provinsi Bali Periode Januari 2021 – Desember 2021.
5. Mengidentifikasi Karakteristik Sifilis berdasarkan Jenis Pendonor darah di UDD PMI Provinsi Bali Periode Januari 2021 – Desember 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam permasalahan yang berkaitan dengan Gambaran Karakteristik Reaktif Sifilis pada pendonor darah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali untuk mengetahui Gambaran Karakteristik Reaktif Sifilis pada Pendonor Darah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan kepada pembaca dan masyarakat mengenai Gambaran Karakteristik Pendonor Reaktif Sifilis di UDD PMI Provinsi Bali Periode Januari 2021 – Desember 2021

